



## HUBUNGAN FIQIH DENGAN USHUL FIQIH SERTA MANFAAT MEMPELAJARINYA

Muhamad Nasirudin <sup>1)</sup>, Aldy Zahasfana Yusuf<sup>2)</sup>, Ahmad Rofiqul A'la<sup>3)</sup>,

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: [mnasirudin44@gmail.com](mailto:mnasirudin44@gmail.com)<sup>1)</sup>, [aldyahas@gmail.com](mailto:aldyahas@gmail.com)<sup>2)</sup>, [qulrofiqulrofiqul@gmail.com](mailto:qulrofiqulrofiqul@gmail.com)<sup>3)</sup>

**Abstrak:** Dalam konsep dasar memahami ushul fiqih, mempelajari pengertian, objek kajian, tujuan, fungsi dan sumber pengambilan hukum islam. Metode dan pendekatan yang dipelajari dalam Ushul Fiqih memberikan kerangka kerja bagi para ahli fiqih dalam menafsirkan dan mengambil hukum dari sumber-sumber tersebut. Sementara itu, Fiqih menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi yang dipelajari dalam Ushul Fiqih dalam mengimplementasikan hukum-hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Ushul Fiqih dan Fiqih memiliki hubungan yang erat. Ushul Fiqih memberikan landasan teoretis, metodologi, dan prinsip-prinsip interpretasi, sedangkan Fiqih memberikan implementasi praktis dalam mengeluarkan hukum-hukum Islam. Hubungan ini memainkan peran penting dalam memahami, menetapkan, dan mengimplementasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.

**Kata Kunci :** : *Ushul Fiqih, Fiqih, Hukum Islam*

**Abstract:** In the basic concept of understanding ushul fiqh, studying the meaning, object of study, objectives, functions and sources of adoption of Islamic law. The methods and approaches studied in Ushul Fiqh provide a framework for fiqh experts in interpreting and deriving laws from these sources. Meanwhile, Fiqh applies the principles and methodology learned in Ushul Fiqh in implementing Islamic laws in various aspects of life. Ushul Fiqh and Fiqh have a close relationship. Ushul Fiqh provides the theoretical foundation, methodology and principles of interpretation, while Fiqh provides practical implementation in issuing Islamic laws. This relationship plays an important role in understanding, establishing, and implementing Islamic laws in the daily lives of Muslims

**Keywords :** *Ushul Fiqh, Fiqh, Islamic Law*

### A. Pendahuluan

Ushul Fiqih merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah yang umum yang dapat digunakan oleh mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Ilmu Ushul Fiqih dan ilmu Fiqih merupakan dua hal yang tidak mungkin dapat dipisahkan, dikarenakan ushul fiqih diibaratkan sebagai sebuah pabrik yang kemudian menghasilkan sebuah produk yang disebut dengan fiqih.

Ilmu ushul fiqih merupakan sebuah disiplin ilmu yang muncul belakangan dibandingkan ilmu-ilmu agama yang lain. Yang mana fungsinya adalah untuk mengantur interaksi sosial, dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan yang tidak ada secara eksplisit didalam Al-Quran. Pada qodi, hakim dan ulama terdahulu dalam menentukan sebuah hukum biasanya disesuaikan dengan pemikiran dan ijtihad serta sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku di daerah dimana permasalahan itu terjadi.

Sebagai mana yang dikemukakan para ahli ushul fiqih, ilmu ini merupakan kunci memahami hukum syara'. Kesalahan dalam menukilkan suatu pertanyaan atau metode akan membawa kepada kesalahan pada hasil yang akan dicapai. Perbedaan pandangan dalam

metode atau hasil (produk) ilmu ushul fiqih, bukanlah suatu kelemahan ilmu ini, karena perbedaan pandangan itu menunjukkan kebebasan perfikir para ahli dalam mengemukakan pendapatnya.

Tidak jarang perbedaan metode atau teori dalam memahami dalil, tidak berpengaruh sama sekali terhadap hasil yang dicapai. Karena berbagai teori yang digunakan para pakar ushul fiqih tujuannya hanya satu, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Disamping itu, kaidah-kaidah ushul fiqih bukanlah suatu yang mudah dipahami, karena untuk menetapkan dan menerapkan suatu kaidah, para pakar ushul fiqih mengemukakan berbagai analisis mendalam sehingga untuk menukulkannya ke dalam Bahasa Indonesia merupakan kesulitan yang bisa dihadapi oleh pakar-pakar ushul fiqih Indonesia.

Namun yang terpenting dalam pengkajian ilmu ushul fiqih dan kaidah-kaidahnya bukanlah merupakan bahasan dan kaidah yang *ta'abbudiyah* (bersifat ibadah), tetapi ia hanyalah merupakan sejumlah alat dan sarana yang digunakan oleh pembuat hukum untuk memelihara kemaslahatan umum dan berdiri dalam pada ketentuan Ilahi dalam menetapkan syariatnya dan dipergunakan oleh seorang hakim dalam mencari keadilan didalam keputusannya dan menetapkan undang-undang sebagai mestinya. Hal-hal ini tidaklah menjadi kekhususan dari pada *nasy syara*, dan hukum syara'.

## B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang menggunakan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan, catatan, serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik pembahasan atau masalah yang ingin dipecahkan.<sup>1</sup>

Dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan, peneliti berupaya menghimpun data dan berbagai informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang akan dikaji. Data informasi yang telah dihimpun berasal dari studi kepustakaan, baik berupa buku referensi, catatan, artikel, maupun jurnal. Dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan studi kepustakaan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, hal yang perlu dilakukan adalah membaca dan menelaah literatur yang relevan dengan pokok kajian. Setelah membaca dan menelaah berbagai literatur kemudian dituangkan secara teoritis terkait dengan ushul fiqih.

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti akan mengkaji secara mendalam bagaimana hubungan antara Ushul Fiqih dan Fiqih serta manfaat mempelajarinya. Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan secara detail bagaimana hubungan antara Ushul Fiqih dan Fiqih serta manfaat mempelajarinya.

## C. Hasil Pembahasan

### PENGERTIAN FIQIH

Fiqih secara bahasa berasal dari kata (فقه) yang memiliki arti memahami dan mengerti secara mendalam. Secara istilah fiqih adalah ilmu yang didalamnya membahas mengenai hukum-hukum syar' I amali (praktis) yang ditetapkan oleh para ulama dengan cara melakukan pemahaman

Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci (al-tafshili).<sup>2</sup> Lebih lengkapnya definisi itu berbunyi:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu tentang hukum syara’ tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

Dari penjelasan tersebut yang dimaksud dengan hukum syar’i adalah segala bentuk perbuatan yang diberi hukumnya itu sendiri dan diperoleh dari syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Adapun yang dimaksud dengan kata amali dalam definisi tersebut adalah penjelasan dan penekanan bahwa yang menjadi fokus pengkajian ilmu fiqh merupakan segala hal yang berkaitan dengan perbuatan (amaliyah) mukallaf bukan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) dari mukallaf. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil-dalil terperinci (al-tafshili) adalah dalil-dalil yang ada dalam nash dimana setiap dalil tersebut menunjuk pada suatu hukum tertentu.<sup>3</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang berkenaan dengan kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, berperilaku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah hasil analisis dan pemahaman yang mendalam terhadap syari’ah yang dilakukan oleh para mujtahid. Maka dari itu fikih terbatas pada hukum-hukum yang bersifat aplikatif dan furu’iy (cabang) saja dan tidak sampai membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan i’tiqad (keyakinan).

## PENGERTIAN USHUL FIQIH

Setelah membahas dan mengetahui pengertian fikih, maka timbulah pertanyaan darimana datangnya fiqh itu, apa sumber dan dalil yang menetapkannya, dan bagai mana cara menggali hukum sehingga menghasilkan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah? Jawaban dari pertanyaan ini adalah, semua itu diperoleh dan dibahas dalam ilmu ushul fiqh.

Ushul fiqh secara bahasa berasal dari penggabungan antara dua kata dari baha arab yaitu (أصول) yang memiliki arti dasar, akar atau pondasi dari segala sesau dan kata (الفقه) yang merujuk pada pemahaman yang mendalam.<sup>4</sup>

Secara istilah ushul fiqh memiliki beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama, sebagai mana yang diterangkan oleh Dzajuli dalam bukunya,<sup>5</sup> diantaranya adalah:

1. Al-Ghazali memberikan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan ushul fiqh adalah ilmu yang membahas mengenai dalil-dalil hukum syara’ dan mengenai bentuk-bentuk penetapan dalil-dalil tersebut terhadap hukum.

2. Al-Syawkani berpendapat mengenai efinisi dari ushul fiqh, menurutnya ushul fiqh merupakan ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah (qawaid), yang dengan mengetahui kaidah tadi bisa digunakan sebagai cara untuk menetapkan hukum syara’ yang berupa hukum furu’ (cabang) dari dalil-dalilnya yang terperinci.

3. Abd al-wahhab Khalaf mendefinisikan ushul fiqi sebagai ilmu mengenai kaidah-kaidah dan pembahasan didalamnya merupakan cara untuk mendapatkan hukum-hukum syara’ yang amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci.

Muhammad Zaki, “Fikih, Ushul Fikih Dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Lintasan Sejarah,” *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 188–203, <https://doi.org/https://doi.org/10.51311/nuris.v9i2.521>.

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 2.<sup>3</sup>

Shubhan Shodiq, “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih,” *AL-ADALAH: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 113–34.

Dzajuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, cetakan ke (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), ° 7.

Para ulama syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah juga menyampaikan pendapatnya tentang pengertian ushul fiqih. Berikut adalah pendapatnya:

1. Menurut ulama syafi'iyah dan jumbuh ulama ushul fiqih adalah pengetahuan mengenai dalil-dalil fiqih secara global dan cara menggunakannya untuk menggali hukum dari dalil-dalil itu, serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya (mujtahid).<sup>6</sup>
2. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, & Hanabilah mendefinisikan Ushul Fiqih sebagai ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang umum (kulli) yang dapat digunakan untuk mengistinbathkan atau menggali hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (perbuatan) melalui dalil-dalil yang terperinci.<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa ushul fiqih merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah yang umum yang dapat digunakan oleh mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Ushul fiqih menjadi ilmu pokok yang harus dikuasai dan dipahami oleh para mujtahid, karena kalau melihat dari definisi yang telah disebutkan ushul fiqih merupakan dasar atau akar yang digunakan oleh para mujtahid untuk menggali dalil-dalil yang kemudian menghasilkan suatu hukum yang ditetapkan oleh para mujtahid itu sendiri.

## HUBUNGAN DAN PERBEDAAN FIQIH DAN USHUL FIQIH

Hubungan ushul fiqih dan fiqih sama seperti hubungan ilmu manthig ( logika ), dengan filasat Manthig merupakan kaidah yang digunakan untuk berfikir sehingga dapat memelihara akal agar tidak terjadi kesalahan dalam berfikir. Sama seperti hubungan ilmu nahwu dengan bahasa Arab yaitu sebagai gramatika yang digunakan untuk seorang penulis agar saat penulisan dan pengucapan dalam bahasa Arab tidak terjadi kesalahan. Demikian ushul fiqih diumpamakan sebagai Ilmu Manthig atau ilmu Nahwu, sedangkan fiqih di ibarakan sebagai ilmu filsafat dan Bahasa Arab. Jadi hubungan antara Ushul fiqih dan fiqih ialah sebagai penjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam mengistinbath hukum.<sup>8</sup>

Fiqih dan ushul fiqih merupakan dua hal yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterikatan antara yang satu dengan lainnya. Dilihat dari penjelasan di atas maka fiqih membicarakan tentang hukum dari suatu perbuatan, sedangkan ushul fiqih membicarakan bagaimana proses atau metode yang digunakan untuk menemukan suatu hukum.<sup>9</sup> terlihat jelas bahwa fikih bisa dikatakan sebagai produk atau buah dari ushul fiqih.

## SUMBER PENGAMBILAN HUKUM USHUL FIQIH

Terdapat 4 sumber hukum islam yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Dari keempat hukum inilah hukum digali, berikut definisi dari 4 hukum tersebut:

1. Al-qur'an. Al-qur'an merupakan sumber hukum islam yang paling inti dan pokok, al-qur'an digunakan oleh umat islam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupannya, semua perintah dan larangan ALLAH SWT yang ada didalamnya harus dipatuhi oleh setiap umat islam, jika seorang muslim taat dan patuh dalam mengerjakan perintah

Satria Effendi and M Zein, *Ushul Fiqih*, ed. Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, and Azharuddin Latif, Cetakan ke (Jakarta: 6 Prenamedia Group, 2005), 5.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, Cetakan ke (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 3.<sup>7</sup>

Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Metode Istinbath Dan Istidlal*, ed. Engkus Kuswandi, Cetakan ke (Bandung: Remaja ^ Rosdakarya, 2014), 4.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan ke (Bandung: Pustaka Setia, 2021), 24.<sup>9</sup>

dalam al-quran maka akan mendapatkan pahala, namun jika melanggar maka akan mendapat dosa. Menurut jumbuh ulama, kata Al-Quran berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk Masdar dari kata qoro'a, yang bisa dimasukan pada wajan Fu'lan, yang artinya bacaan atau apa tertulis padanya. Adapun definisi Al-quran secara terminologi, menurut Sebagian besar ulama Ushul Fiqih yaitu, Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril dalam Bahasa arab yang telah dinukilkan digenerasi sesudahahnya secara mutawatir, membacanya adalah ibadah, tertulis dalam mushaf, diawali surat Al-fatimah dan diakhiri Surat An-Nas.<sup>10</sup>

2. Sunnah. Arti Sunah dari segi bahasa adalah Kelakuan, perjalanan, pekerjaan yang bisa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Menurut ulama Ushul Fiqih sunah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Berupa perkataan (qouliyah), perbuatan (fi'liyah) dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum (taqriiriah). Para ulama sepakat bahwa sunnah dengan ketiga bentuknya yaitu qouliyah, fi'liyah dan taqriiriah boleh dijadikan hujjah yaitu sebagai sumber hukum islam kedua setelah Al-qur'an.<sup>11</sup>
3. Ijma'. Ijma' dari segi bahasa terbagi menjadi dua arti yakni bermaksud atau berniat dan kesepakatan terhadap sesuatu. Menurut al-Tufi ijma' merupakan "suatu kesepakatan dikalangan mujtahid dari umat islam pada zamannya mengenai problematika agama" sedangkan menurut jumbuh ulama ijma' merupakan "kesepakatan para mujtahid dari umat nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum syara' mengenai suatu kejadian setelah meninggalnya nabi Muhammad Saw". Ijma' merupakan suatu metode dari para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-quran dan Hadist. Ijma' juga merupakan sumber hukum islam setelah Al-qur'an dan Hadis.<sup>12</sup>
4. Qiyas. Qiyas menurut bahasa berasal dari kata qasa-yaqisu yang berarti ukuran, pengukuran terhadap sesuatu dengan lainnya atau penyamaan dengan yang sejenis, semisal ataupun serupa. Menurut Al-Human mengatakan bahwa qiyas adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lain karena persamaan Illat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni, sedangkan menurut para ulama ushul fiqih qiyas adalah suatu hukum yang ditetapkan ketika menghadapi suatu peristiwa atau permasalahan yang tidak ada dasar nashnya dengan cara menganalogikannya atau mempersamakannya dengan suatu peristiwa lain yang telah ada hukumnya berdasarkan nash dikarenakan adanya persamaan illat antara dua kejadian tersebut.<sup>13</sup>

## RUANG LINGKUP PEMBAHASAN USHUL FIQIH

Ruang lingkup pembahasan Ushul Fiqih secara umum mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan metodologi yang digunakan oleh ahli fiqih islam dalam mengistinbathkan hukum syara', sehingga ia tidak melenceng dari jalan hukum yang benar. Moh. Padli dan M. Fahim menjelaskan secara terperinci mengenai ruang lingkup pembahasan ushul fiqih,<sup>14</sup> menurutnya pembahasan uhl fiqih mencakup beberapa hal berikut ini:

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 17.<sup>10</sup>

Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*, cetakan ke (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 146–47.<sup>11</sup>

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum Islam*, ed. Ma'ruf Asrori, Cetakan ke (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 12–54.

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 82.<sup>13</sup>

Mohammad Padli and M Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh : Dasar, Sejarah, Dan Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Ranah Sosial*, Cetakan ke (Malang: Madani, 2020), 26–27.<sup>14</sup>

1. Pembahasan mengenai dalil-dalil. Al-qur'an, hadis, ijma' dan qiyas merupakan dalil hukum syara' yang telah disepakati oleh ulama. Pembahasan dalil meliputi maalah macam-macam dalil, tingkatan-tingkatan dalil dalam menetapkan hukum, kekuatan dalil dan penunjukan dalil dalam suatu hukum terhadap suatu kejadian dengan dalil tersebut atau melalui pemahaman.
2. Pembahasan mengenai hukum. Pembahasan mengenai hukum ini mencakup pembagian suatu hukum dan rukun dari suatu hukum. Hukum syar'i dibagi menjadi menjadi dua, yaitu hukum taklifi (hukum yang mengandung perintah atau tuntutan) dan hukum wadh'I (hukum yang tidak mengandung tuntutan tetapi mengandung sebab, syarat dan manik) . rukun hukum syara' ada dua yaitu mahkum alaih (perbuatan mukallaf yang telah dikenai hukuman) dan mahkum fih (orang yang dikenai hukuman). Namun para ulama menambahkan dalam pembahasan ini mengenai al-hakim (yang menghukum dan membuat hukum).
3. Pembahasan mengenai kaidah. Pembahasan mengenai kaidah mencakup kaidah-kaidah yang digunakan sebagai alat untuk melakukan istinbath hukum dari dalil-dalil, kehujjahan kaidah, macam-macam kaidah dan sejauhmana dari kaidah-kaidah tersebut dapat digunakan.
4. Pembahasan mengenai ijtihaad. Pembahasan mengenai ijtihaad mencakup sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, tingkatan-tingkatan seorang mujtahid, syarat-syarat ijtihaad, ruang lingkup ijtihaad, kehujjahan ijtihaad, hukum melakukan ijtihaad dan lainnya.

#### TUJUAN DAN MANFAAAT MEMPELAJARI USHUL FIQIH

Dengan objek dan ruang lingkup pembahasan seperti di atas, maka ushul fiqih sangat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan hukum islam. Hukum islam sendiri sering kali dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya dan harus dicari ketetapan hukumnya. Ushul Fiqih juga memiliki peran yang penting dalam menjaga dan memelihara serta melestarikan hukum islam sampai saat ini. Hukum islam harus selalu memiliki keselarasan dengan keadaan dan perkembangan zaman. Zen Amiruddin menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari ushul fiqih.<sup>15</sup> antara lain:

1. Bagi hukum syara'
 

Bagi hukum syara' ushul fiqih bermanfaat sebagai sesuatu yang menjaga dan melestarikan hukum syara' ditengah perkembangan zaman, karena dengan adanya ushul fiqih masalah-masalah baru yang muncul, yang belum ditetapkan hukumnya oleh ulama terdahulu dapat diselesaikan dan ditetapkan hukumnya sesuai dengan metode ushul fiqih yang ada.
2. Bagi para mujtahid
 

Manfaat ushul fiqih bagi mujtahid adalah sebagai pedoman dalam menggali dan menetapkan suatu hukum syara' berdasarkan dalil yang didapatkan. Dengan menerapkan metode dalam ushul fiqih maka seorang mujtahid akan menetapkan hukum dengan tepat dan terhindar dari kesalahan dalam menetapkan suatu hukum.
3. Bagi umat islam
 

Bagi orang islam yang mengetahui dasar hukum dari suatu amal yang ia amalkan atau yang ia ikuti maka ia akan terhindar dari perbuatan yang disebut sebagai taqlid, yaitu mengikuti dan mengamalkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar hukum dari

---

Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, Cetakan ke (Surabaya: Elkaf, 2006), 10. 15

pendapat tersebut, sebab orang yang bertaqlid itu ikut orang lain hanya sekedar ikut tanpa berusaha mengetahui dasar apa yang ia ikuti. Dan jika seorang muslim mempelajari ushul fiqh maka akan memperkuat kemantapan dan menghilangkan keraguan.

Arip Purkon dalam karyanya mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menjabarkan secara detail dan sistematis mengenai beberapa kegunaan atau manfaat ilmu ushul fiqh,<sup>16</sup> yaitu:

1. Manfaat secara historis, yaitu mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para mujtahid dalam mendapatkan suatu hukum melalui metode ijtihad yang mereka gunakan.
2. Manfaat secara ilmiah dan alamiah, yaitu memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh setiap mujtahid dalam menggali hukum sehingga dapat menggali dan menetapkan hukum-hukum syara' dari nash dengan tepat dan akurat.
3. Manfaat dalam ijtihad, yaitu menetapkan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga berbagai masalah-masalah baru yang secara tekstual belum terdapat dalam nash, dan belum ada ketetapan hukum dari masalah tersebut di kalangan para ulama terdahulu dapat ditentukan hukumnya.
4. Manfaat komparatif, yaitu dapat menilai dan membandingkan cara yang digunakan dalam melakukan istinbath dan hasil hukumnya yang dilakukan oleh para mujtahid, sehingga dapat diketahui mana yang paling kuat dari pendapat-pendapat tersebut.
5. Manfaat sosial, artinya dapat menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang.
6. Manfaat secara agama, yaitu dengan Memahami ayat al-qur'an dan as-sunnah sesuai dengan konteksnya. Dikarenakan keduanya butuh penafsiran yang rinci dengan berbagai metode yang telah digunakan oleh para ulama. Dengan mempelajari ushul fiqh dapat menjadikan pemahaman tentang apa yang dimaksudkan dalam al-qur'an dan as-sunnah, sehingga suatu yang diperbuat bisa sesuai dengan petunjuk atau tuntutan yang terdapat dalam al-qur'an dan as-sunnah. sehingga dapat mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan beberapa tujuan dan manfaat dari ushul fiqh yang telah disebutkan maka cukup jelas, bahwa ushul fiqh memiliki peran yang penting dalam menjaga dan melestarikan hukum syara' dan juga mengantarkan orang yang mempelajarinya untuk mengamalkan ajaran islam sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam al-qur'an dan hadis, selain itu dengan mempelajari ushul fiqh maka seseorang akan terhindar dari taqlid buta.

#### **D. Kesimpulan**

Fiqh Secara istilah fiqh adalah ilmu yang didalamnya membahas mengenai hukum-hukum syara' amali (praktis) yang ditetapkan oleh para ulama dengan cara melakukan pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci, sedangkan Ushul Fiqh merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah yang umum yang dapat digunakan oleh mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Hubungan Ushul fiqh dan fiqh ialah sebagai penjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam mengistinbath hukum fiqh dan keduanya memiliki perbedaan dimana fiqh merupakan produk dari ushul fiqh. Ruang lingkup Ushul Fiqh meliputi dalil-dalil al-qur'an, hukum syara', kaidah-kaidah dan ijtihad. Jika dilihat dari penjelasan tersebut maka terlihat jelas bagaimana Ushul Fiqh memiliki peran yang penting dalam menjaga dan melestarikan hukum syara', dan manfaat terpenting dari mempelajarinya adalah agar

---

Arip Purkon, "Epistemologi Fiqih Islam (Ushul Fiqh)," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 854–58, <sup>16</sup>  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10451270>.

menghindarkan seseorang dari taqlid buta dan agar dapat mengamalkan ajaran islam sesuai dengan konteksnya.

## E. Daftar Kepustakaan

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqih*. Cetakan ke. Surabaya: Elkaf, 2006.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*. Cetakan ke. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Dzajuli. *Ilmu Fiqih : Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Cetakan ke. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Effendi, Satria, and M Zein. *Ushul Fikih*. Edited by Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, and Azharuddin Latif. Cetakan ke. Jakarta: Prenamedia Group, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. Cetakan ke. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasbiyallah. *Fiqh Dan Ushul Fiqh Metode Istinbath Dan Istidlal*. Edited by Engkus Kuswandi. Cetakan ke. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum Islam*. Edited by Ma'ruf Asrori. Cetakan ke. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- . *Ilmu Ushul Fikih*. Cetakan ke. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Padli, Mohammad, and M Fahim Tharaba. *Ushul Fiqh : Dasar, Sejarah, Dan Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Ranah Sosial*. Cetakan ke. Malang: Madani, 2020.
- Purkon, Arip. "Epistemologi Fiqih Islam (Ushul Fiqh)." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 854–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10451270>.
- Sari, Milya, and Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa* 6, no. 1 (2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Shodiq, Shubhan. "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih." *AL-ADALAH: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 113–34.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cetakan ke. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Zaki, Muhammad. "Fikih, Ushul Fikih Dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Lintasan Sejarah." *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 188–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.51311/nuris.v9i2.521>.